



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Hxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kotabaru, 25 September 1985, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **M. Subhan, S.H.I.**, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Stagen No. 24 RT. 002 Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 13/Skks/2020/PA.Ktb. tanggal 28 Januari 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Selaru, 12 Oktober 1979, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 hal Put. Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb, tanggal 28 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 30 Oktober 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru sampai dengan sekarang. Pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. xxxxx, laki-laki, yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2002 di Selaru;
 - b. xxxxx, laki-laki, yang lahir pada tanggal 07 Mei 2007 di Kotabaru;
 - c. xxxxx, laki-laki, yang lahir pada tanggal 30 Mei 2017 di Kotabaru;
3. Bahwa sejak awal bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Tergugat pergi meninggalkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan tidak lagi memberi nafkah wajib sampai sekarang kepada Penggugat dan anak hasil pernikahan dari Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juni tahun 2019, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 7 bulan lamanya;

Hal 2 dari 16 hal Put. Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 18 Februari 2020 dan 25 Februari 2020 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa ada alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan nasehat kepada

Hal 3 dari 16 hal Put. Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator H. Riduan, S.Ag, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Februari 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan pada posita 3 tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering cemburu tanpa alasan, Tergugat sering menuduh Penggugat, bahkan pada saat Penggugat ditelphon oleh keluarga Penggugat malah dituduh oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas. Tergugat juga pernah 2 (dua) kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah tahapan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap kembali di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa ada alasan yang sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxx, tanggal 21 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 30 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Hal 4 dari 16 hal Put. Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, tempat tanggal lahir, Batu Besar, 1 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru sampai terakhir berpisah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Saksi juga pernah berkunjung dan menginap ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan saksi menyadari ada ketidakharmonisan antara mereka berdua saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kondlik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi;

Hal 5 dari 16 hal Put. Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxx**, tempat tanggal lahir, Alabio, 3 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru sampai terakhir berpisah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak kelahiran anak yang ketiga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat sering cemburu tanpa alasan terhadap Penggugat. Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Selain itu pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi merasakan ada suasana ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dilihat dari sikap dan perangai keduanya;
- Bahwa sebab lainnya adalah Tergugat bersifat tidak perhatian dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anak-anaknya. Bahkan saksi sendiri yang merawat dan memelihara Penggugat dan anak-anak Penggugat tersebut saat Penggugat melahirkan dan terjadi pendarahan setelah operasi melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

Hal 6 dari 16 hal Put. Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb



selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah mencukupkan dengan alat buktinya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan putusannya;

Bahwa, semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dijiwai dari Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, juga perdamaian melalui mediasi oleh Mediator H.

Hal 7 dari 16 hal Put. Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduan, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana tersebut di atas, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabaru, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en binden bewijs kracht), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Mei 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat lah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat tanpa ada alasan dan Tergugat pernah memukul 2 (dua) kali kepada Penggugat. Pertengkaran berakibat sejak bulan Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga gugatan diajukan selama 7 (tujuh) bulan, dengan keadaan yang demikian maka Penggugat merasa sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Hal 8 dari 16 hal Put. Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah tahapan mediasi Tergugat tidak hadir menghadap kembali di persidangan, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan penggugat, dan berdasarkan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Tergugat terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat merupakan bukti lengkap, akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk lebih mendekati kebenaran material, Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg. disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Xxxxxx** (saudara sepupu Penggugat) dan **Xxxxxx** (kakak ipar Penggugat);

Hal 9 dari 16 hal Put. Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas/alamat Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 307 R.Bg.;

Hal 10 dari 16 hal Put. Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangannya di depan sidang, yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat tanpa ada alasan dan Tergugat pernah memukul 2 (dua) kali kepada Penggugat. Kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat telah bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya telah mendukung dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (vrij bewijs kracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak ketiga atau setidaknya sejak bulan Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat tanpa ada alasan dan Tergugat pernah memukul 2 (dua) kali kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Hal 11 dari 16 hal Put. Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb



4. Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga dan orang-orang dekat Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dengan ditandai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 yang sampai sekarang sekitar 7 (tujuh) bulan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dengan dinasehati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 yang artinya "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*"

Hal 12 dari 16 hal Put. Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, antara keduanya sudah tidak ada saling percaya lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut:

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجة)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedhaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang, Mediator dan pihak keluarga Penggugat juga orang-orang terdekat Penggugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah

Hal 13 dari 16 hal Put. Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga apabila Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih maslahah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa apabila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan apabila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.2, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 14 dari 16 hal Put. Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shugra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

إذا حکما فی الفراق فإنه بائن

"Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami isteri) maka disebut talak bain"

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Hxxxxx**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **H. Riduan, S.Ag.** serta **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, Kuasa Hukum

Hal 15 dari 16 hal Put. Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,,

H. Riduan, S.Ag.

Adriansyah, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Rosehan Rizani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4			
.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 hal Put. Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Ktb